




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2021/PA.Pal



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai XXXXX, beralamat di XXXXX, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ANDI RISMALADEWI, S.H., M.H dan IRAWATI LANDEGAWA, S.H., M.H. beralamat di Jalan Slamet Riadi 1 No. 12 Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2021, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, beralamat di XXXXXX, Kecamatan Marawola, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 15 Juni 2021 dalam register perkara Nomor 455Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA .Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah tanggal 3 Desember 2017, hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Sigi tertanggal 4 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di BTN Citra Alam Tinggede Blok D Nomor. 8, kemudian Termohon pindah mengikuti tempat tugas Pemohon di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai layaknya suami istri sehingga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni yang bernama XXXXXX (laki-laki) umur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa perselisihan mulai terjadi sejak bulan Agustus tahun 2019 yakni antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga anak terlantarkan;
  - b. Termohon melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan seorang laki-laki bernama Juan disebuah homestay di Kota Palu;-
  - c. Termohon menelantarkan anak;
5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 Temohon kembali berselingkuh dengan seorang laki-laki lain dan Pemohon mendapatkan bukti percakapan via Whatss up;
6. Bahwa pada bulan September tahun 2020 pada pukul 03.00 Wita disaat Pemohon tertidur, Termohon melakukan panggilan Video call dengan laki-laki tersebut;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon mencoba berbicara baik-baik kepada Termohon akan tetapi Termohon mengatakan kepada Pemohon jika Termohon sudah tidak mencintai Pemohon dan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar Termohon segera diceraikan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA .Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon meminta kepada orang tua Termohon untuk menasihati Termohon;
9. Bahwa pada bulan September tahun 2020 setelah dinasihati oleh orang tua Termohon, Termohon melarikan diri dan tidak diketahui keberadaanya;
10. Bahwa pada akhir bulan Februari tahun 2021, 5 (lima) bulan setelah Termohon melarikan diri, Termohon kembali, dan mengajak Pemohon untuk memulai kembali kehidupan rumah tangga, dan Pemohon dengan segala rasa cinta kepada Termohon memaafkan segala kesalahan Termohon dan kembali ingin membina hidup rumah tangga kepada Termohon dengan mengingat anak Pemohon dan Termohon agar mendapatkan kasih sayang seorang ibu;
11. Bahwa dimana setelah beberapa hari kebersamaan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon memberikan uang yang diminta oleh Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan ternyata pada tanggal 5 Maret 2021 uang tersebut digunakan untuk modal melarikan diri dan pergi meninggalkan kembali Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
12. Bahwa Pemohon dan orangtua Termohon melakukan upaya pencarian terhadap Termohon dengan melaporkannya pada kantor kepolisian dan dilakukan pelacakan terhadap nomor telepon Termohon terkait titik lokasi. Didapatkan titik lokasi terakhir berada di Bandara Mutiara Sis Al jufri Palu dan telah dilakukan croscek dari hasil manifest penumpang terdapat nama Termohon sebagai penumpang dengan tujuan Balikpapan;
13. Bahwa Termohon meninggalkan anaknya dan memilih pergi bersama laki-laki lain yang bukan mahramnya. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anak pemohon dan Termohon. Termohon tidak mau peduli terhadap perkembangan psikologis dari anak Pemohon dan Termohon. Dimana dalam hal mengasuh anak yang seharusnya berkewajiban dalam hal tersebut adalah ibu, karena anak

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA .Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasa kecilnya membutuhkan kasih sayang yang lebih, pemeliharaan yang optimal agar tumbuh kembang anak tersebut terpelihara, akan tetapi hal tersebut tidak diberikan oleh siTermohon kepada anak Pemohon dan Termohon;

**14.** Bahwa didasari fakta dan realitas dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka patutlah kiranya Pemohon tidak mungkin dapat lagi membina dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya secara terus menerus berkelanjutan dengan Termohon;

**15.** Bahwa olehnya itu, guna untuk kebaikan bersama antara Pemohon dan Termohon, maka patutlah kiranya tidak ada jalan lain yang terbaik selain tindakan pemutusan hubungan suami-istri antara Pemohon dan Termohon melalui putusan pengadilan;

**16.** Bahwa berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan huruf f, maka sangat beralasan hukum pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Palu;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Menyatakan bahwa anak **XXXXXX, yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2018** berada dibawah pengasuhan Pemohon sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIER,

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadiri persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut berupa :

**A. Surat,**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Nomor XXXXXX tanggal 4 Desember 2017, (bukti P.);

**B. Saksi-saksi,**

1. XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX., pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saudara kandung saksi;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah pada tahun 2017 di Biromaru Kab. Sigi, saksi hadir;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA .Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis seterusnya, dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXX umur 3 tahun;
- Bahwa sejak 2019 seterusnya Pemohon dan Termohon sering terlibat berselisih dan bertengkar, sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi sering menasehati mereka agar tidak bertengkar dan tetaplah rukun dan damai;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar dan tidak rukun karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Pemohon, pergi melarikan diri berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Julian
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah sejak bulan Maret 2021, Termohon lagi-lagi pergi dari rumah tinggalkan Termohon dan anak, tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa Termohon pergi tidak memperhatikan lagi anaknya, tidak peduli, mengurus, merawat dan sebagainya, pergi bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA .Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2.**

XXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung saksi dan kenal pula Termohon, istri Pemohon dan menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Sigi Biromaru pada tahun 2017, saksi hadir;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pertama setelah menikah tinggal bersama, rukun dan harmonis seterusnya, dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXX umur 3 tahun;
- Bahwa pada tahun 2019 seterusnya, Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah tidak rukun dan sudah tidak sama-sama lagi, berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bertengkar dan saksi biasa menasehati mereka supaya tidak bertengkar dan tetaplah damai;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar karena Termohon selalu pergi tinggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain bernama Juan/Julian, tinggalkan anaknya dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang, Termohon pergi i meninggalkan rumah bersama dengan laki-laki lain, tidak kembali sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan lamanya, konon Termohon pergi dengan laki-laki bernama Juan/Julian;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA .Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sejak pergi dan tidak sama-sama dengan Pemohon tidak lagi memperhatikan, mengugrus merawat anaknya, dan anaknya tersebut kesana kemari tinggal antara Pemohon dan kakek/neneknya;

-

Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan Pemohon adalah perkara yang berkaitan dengan perkawinan, tidak lain adalah perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana penjelasannya di angka 9, perkara tersebut menjadi kompetensi Pengadilan Agama, kemudian oleh karena Termohon sebagai istri yang digugat cerai berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan atau memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) perkara tersebut tetap diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA .Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya adalah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun selanjutnya sebagai suami istri dalam rumah tangga, disebabkan karena Termohon sering pergi tinggalkan rumah tanpa izin Pemohon, pergi berselingkuh melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain bernama Juan, sampai menelantarkan anak tidak dinafkahi;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib lebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim beralasan untuk tidak perlu memerintahkan Pemohon menempuh mediasi, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) dan 2 orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, adalah telah memenuhi syarat formil, sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena itu alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut di atas, yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah (pernikahan) yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah sesuai Pasal 172 ayat

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA .Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi;

Menimbang, bahwa para saksi secara terpisah di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya antara saksi satu dengan saksi lain saling bersesuaian, sebagaimana tersebut di muka dalam “Duduk Perkara”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah sesuai yang dialami dan diketahui sendiri bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dikaruniai 1 orang anak, namun selanjutnya pada tahun 2019 seterusnya hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius dan terus menerus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan rumah tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undng-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius dan terus menerus, tidak saling memperdulikan, telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya dan sulit untuk rukun kembali, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah kehilangan semangat, makna dan hakekat dari tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rapuh dan terpuruk, bahkan sudah pecah, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2019 adalah dipicu oleh perilaku Termohon yang sering

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA .Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi keluar rumah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Pemohon, melakukan hubungan selingkuh dengan laki-laki lain dan mengabaikan dan tidak mengurus anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan, sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian kondisinya tersebut di atas akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon serta berpotensi timbul kemudharatan yang lebih besar, padahal agama Islam telah mengajarkan "menghilangkan atau menolak kesulitan/kemudharatan lebih baik dan harus didahulukan demi untuk lebih mementingkan/menarik kemaslahatan", hal ini sesuai maksud dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut: **مقدم على جلب المصالح درء المفساد** yang artinya "Menolak kemadhoratan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai 1 orang anak bernama XXXXXX, sekarang umur 3 tahun, Pemohon bermohon untuk pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (asuhan)

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA .Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti Termohon selama tidak sama-sama dengan Pemohon (pisa) dan pergi bersama dengan laki-laki lain (berselingkuh), Termohon tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan lagi anaknya "XXXXXX", sehingga anak tersebut di pelihara dan dirawat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai orangtua atau ibu dari anak tersebut telah melalaikan kewajibannya mengurus dan merawat anaknya tersebut dan kemudian melakukan perbuatan buruk, berselingkuh dan pergi bersama dengan laki-laki lain bernama Juan/Julian, sangatlah tidak wajar kalau hak hadhanah (pemeliharaan) anak tersebut diberikan kepada Termohon, melainkan Pemohon dalam hal ini bersedia dan siap memelihara anak tersebut, kemudian tidak melakukan perbuatan yang buruk dan tetap melakukan kewajibannya mengurus dan memelihara sebaik-baiknya maka patutlah permohonan Pemohon untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dikabulkan, (vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh, pemeliharaan atau hadhanah anak tersebut (XXXXXX) berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ayah kandungnya, namun tidak berarti Termohon sebagai ibu kandungnya sama sekali dibatasi, dihalang-halangi atau tidak diberi akses untuk melihat atau bertemu dengan anaknya tersebut, manakala Pemohon menghalang-halangi Termohon dan Termohon telah kembali baik, sadar, tidak melakukan lagi perbuatan buruk, kemudian mengajukan gugatan hadhanah anak tersebut, maka hak hadhanah (pemeliharaan) Pemohon dapat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Termohon yang tidak menghadiri persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka putusan yang dijatuhkan Hakim adalah putusan verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA .Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Menyatakan bahwa anak (XXXXXX), yang lahir pada tanggal **16 Oktober 2018** berada dibawah pengasuhan Pemohon sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Samsudin S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Hadijah S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA .Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

ttd.

Drs. Samsudin S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Hadijah S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	410.000,-
- PNPB. Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 555.000,-

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Palu,

Drs. H. A. Kadir M.H.

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA .Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)